

**ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV JATIM
MAGETAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma 3

Program Studi Akuntansi



Oleh :

OLAVENIA FEBAMITHA

NIM : 2015410370

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

S U R A B A Y A

2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Olavenia Febamitha

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 14 Februari 1997

N.I.M : 2015410370


Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Diploma 3

J u d u l : Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim
Magetan

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal:


(Kautsar Riza Salman, SE., AK, MSA., CA., BKP., SAS)

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal:


(Drs. Ec. Mochamad Farid, MM)

**ANALYSIS MOTOR VEHICLE TAX ARRERS ON BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROV JATIM MAGETAN**

Olavenia Febamitha
STIE Perbanas Surabaya
2015410370@students.perbanas.ac.id

Kautsar Riza Salman
STIE Perbanas Surabaya
Email : kautsar@perbanas.ac.id
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

Regional autonomy is the authority to regulate and manage its own government affairs. For the sake of achieving the implementation of regional autonomy more widely and manifestly and responsibly, then government financing and regional development derived from Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sources of PAD derived from various receipts of one of the biggest contributors is the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB). In the process motor vehicle tax collect there are various obstacles, one of which is tax arrears. The increasing number of motor vehicles will result in large arrears. Object of research this time is UPT Bapenda Magetan. The method used is descriptive research. Research result show that the amount of tax arrears every year increased, and to arrears decrease. This thing show disbursement more increasing with do it various effort for taxpayers pay taxes on time. Disbursement realization of arrears has reached target which is determined with the remaining arrears as big as 76 percent for three years. Whereas for contribution motor vehicle tax be a source biggest reception because has contributed more than 50 percent.

Keywords : Arrears, Motor Vehicle Tax, UU No 28 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota, di setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dimaksud dan pelaksanaan otonomi daerah lebih luas dan nyata serta bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan

Sebagai daerah otonom Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerlukan sumber daya dan dana untuk membangun daerahnya dan pelayanan masyarakatnya, dalam hal ini pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah dan salah satunya yang memberi kontribusi paling besar adalah pajak kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atau BAPENDA Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jatim.

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih baik dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dan kesatuan sitem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan juga pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tidak bisa dipungkiri, jumlah kendaraan bermotor kini terus meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan data pada Kantor Bersama Magetan, pembelian kendaraan baru rata-rata mencapai 1500 obyek dalam satu bulan.

Berikut data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 3 tahun :

Tabel 1.3
Data Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun 2014-
2016

Tahun	Tunggakan
2014	1.319.769.700
2015	2.091.330.800
2016	3.756.439.050

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Magetan

Tabel 1.3 adalah data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2014 sampai 2016. Dapat dilihat dari tiap tahunnya jumlah tunggakan semakin meningkat, hal ini yang membuat UPT. Bapenda harus melakukan upaya-upaya agar pajak yang tertunggak dapat segera tercairkan. Melalui kegiatan pencairan tunggakan diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) guna memberikan kontribusi terhadap PAD di kabupaten Magetan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana sistem pencairan tunggakan dan realisasi pencairan tunggakan serta seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan terhadap penerimaan PAD yang ada di Bapenda Magetan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem penagihan tunggakan pajak dan mengetahui realisasi pencairan tunggakan serta seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan terhadap penerimaan PAD yang ada di Bapenda Magetan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 2 Tahun 2007

Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun definisi lainnya adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya :

- a. Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
- b. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya,
- c. Tanpa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Menurut Safitri (2005:30) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak pemegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan rutin setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin untuk membiayai pengeluaran rutin dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini mengatur bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah

menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak tersebut merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Namun untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada dua fungsi pajak yang pertama. Serta tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah,
- b. Wajib pajak pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Pemerintah tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi hanya bersifat mengawasi.
3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 angka 10 undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut Marihot (2005) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Pajak Kendaraan bermotor ini akan dibahas juga Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Tarif dan tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri Nomor 2 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasar umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya

- penumpang yang diizinkan, serta
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu ; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.
 - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak, dan ciri-ciri mesin yang 1000cc atau 2000cc.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, yaitu sebesar :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum,

- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran,
- c. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Hasil Pajak daerah
- b. Hasil Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Adapun lain-lain PAD yang sah berdasarkan ayat 1 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan, dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 3 dan lain-lain PAD yang sah dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Sejarah Singkat

Kantor UPT. Badan Pendapatan Daerah Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. UPT Magetan sebagai satuan Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang

mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah melalui penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat khususnya terhadap jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Retribusi Jasa Usaha (RJU) dalam wilayah operasional di Kabupaten Magetan.

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Gambaran umum cakupan wilayah operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat. Wilayah Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 688,85 km², yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan 235 desa atau kelurahan.

Profil Perusahaan

Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan instansi pemerintah yang berkantor pusat di Surabaya dan memiliki kantor unit yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. UPT Badan Pendapatan

Daerah Magetan adalah salah satu kantor unit dari UPT Bapenda.

UPT Bapenda merupakan instansi yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang keuangan. Serta memiliki fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEMBAHASAN

Sistem Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

UPT Bapenda Magetan berhak untuk mengeluarkan surat pemberitahuan atau surat perpajakan. Surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan 14 hari sebelum akhir masa pajak kendaran bermotor.

Dalam jangka waktu tersebut UPT Bapenda Magetan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemilik Kendaraan Bermotor (SPPKB), dan wajib pajak diwajibkan melunasi pajak kendaraan bermotor sesuai berlakunya masa pajak yang ditentukan. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak belum dibayar, UPT Bapenda Magetan akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), SP1, SP2 sampai dengan Surat Paksa.

Setelah surat tersebut disampaikan kepada wajib pajak, akan diketahui status kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, diantaranya :

- Status Dimiliki dalam artian kendaraan bermotor tersebut masih dikuasai atau dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- Status Lapor Jual dalam artian kendaraan bermotor tersebut sudah dijual atau dimiliki oleh orang lain.
- Status Kriminal dalam artian apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau digunakan untuk tindak kejahatan.
- Status Alamat Tidak Jelas dalam artian apabila pemilik maupun alamat dari kendaraan bermotor tersebut tidak diketahui.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk menunjang penerimaan pajak yang tertunggak adalah dengan melakukan dinas luar menggunakan sistem *door to door* sesuai alamat wajib pajak untuk menagih pajak-pajak kendaraan bermotor yang telah melewati waktu jatuh tempo. Dari kegiatan pencairan tunggakan tersebut diharapkan

jumlah pajak yang tertunggak dapat berkurang dan dengan harapan dapat mencapai target yang ditentukan. Seiring berkembangnya teknologi, tidak ada kata sulit untuk membayar pajak sekalipun wajib pajak sedang berada diluar kota. Dengan adanya layanan-layanan terbaru dari Samsat harusnya para wajib pajak dapat memaksimalkan fasilitas tersebut dengan baik.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah ini dicetak pada satu hari setelah jatuh tempo pembayaran oleh seksi pendataan dan penetapan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah menggunakan blanko SKPD rangkap 2 yang terdiri dari :

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi pembayaran dan penagihan

Kemudian tahapan yang dilaksanakan oleh seksi penagihan setelah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah dari seksi pendataan dan penetapan
2. Memilah Surat Ketetapan Pajak Daerah per kecamatan. Kemudian dibagikan ke koordinator lapangannya masing-masing di setiap kecamatan. Dalam wilayah kerja

UPT Bapenda Magetan terdiri dari 18 kecamatan.

3. Koordinator lapangan dari masing-masing kecamatan membagikan Surat Ketetapan Pajak Daerah ke anggotanya untuk menyampaikan SKPD ke wajib pajak secara *door to door*.
4. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan status kendaraan bermotor dan telah ditandatangani oleh wajib pajak.
5. Berdasarkan data hasil penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah ke wajib pajak dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Administrasi Perpajakan) untuk dilakukan pemberian status kendaraan bermotor.
6. Menyimpan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum lunas sebagai arsip.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga. Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan jika jangka waktu Surat Ketetapan Pajak Daerah telah habis dan wajib pajak masih belum melunasi pajak yang terutang. STPD diterbitkan 30 hari setelah SKPD, pajak yang terutang ditagih dengan menggunakan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Surat tagihan pajak daerah diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran dengan status kendaraan yang dimiliki saja. Jika kendaraan

bermotor berstatus lapor jual, alamat tidak jelas, kecelakaan lalu lintas, rusak atau hilang maka tidak akan diterbitkan dan dilakukan pemblokiran di aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan) selanjutnya tidak akan terbit kembali tagihan surat perpajakannya.

Tahapan yang dilakukan oleh seksi penagihan setelah penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memilih Surat Tagihan Pajak Daerah per kecamatan yang ada di Magetan. Kemudian dibagikan ke koordinator lapangannya masing-masing di setiap kecamatan.
2. Koordinator lapangan dari masing-masing kecamatan membagikan Surat Tagihan Pajak Daerah ke anggotanya untuk menyampaikan STPD kepada wajib pajak secara *door to door* sesuai dengan data pajak kendaraan bermotor. Jika pada hari itu wajib pajak tidak ada di tempat, akan diulangi pada hari berikutnya.
3. Menerima hasil penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah ditandatangani oleh wajib pajak sesuai dengan status kendaraan bermotor tersebut.
4. Berdasarkan data hasil penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah ke wajib pajak dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan) untuk pemberian status pada kendaraan bermotor.
5. Terakhir, menyimpan Surat Tagihan Pajak Daerah yang belum lunas sebagai arsip.

Penerbitan Surat Peringatan Pertama

Surat Peringatan Pertama atau biasa disebut dengan SP 1 adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan awal kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah. Setelah 14 hari Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan, jika wajib pajak belum membayar akan diterbitkan Surat Peringatan 1. Dari Surat Peringatan 1 ini jika wajib pajak masih belum melunasi pajak terutangnya sampai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan maka akan diterbitkan kembali Surat Peringatan 2 atau SP 2.

Surat Peringatan 1 ini diterbitkan 14 hari setelah Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD dengan status kendaraan yang dimiliki terdiri dari 2 rangkap :

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi penagihan dan pembayaran

Tahapan yang dilaksanakan setelah Surat Peringatan Pertama atau SP 1 yang diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Seksi penagihan memilah Surat Peringatan Pertama berdasarkan kecamatan dan membagikan ke anggotanya masing-masing di setiap kecamatan.
2. Menyampaikan Surat Peringatan Pertama atau SP 1 sebagai peringatan awal kepada wajib pajak sesuai dengan alamat wajib pajak.
3. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Peringatan

Pertama disertai dengan tanda tangan sebagai bukti telah menerima Surat Peringatan Pertama dan memberikan catatan seperlunya pada lembar kedua Surat Peringatan Pertama terkait dengan kebenaran objek dan subjek pajak kendaraan bermotor.

4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, data dari hasil penyampaian Surat Peringatan Pertama dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan)
5. Menyimpan Surat Peringatan Pertama yang belum lunasi sebagai arsip.

Penerbitan Surat Peringatan Kedua

Surat Peringatan Kedua atau SP 2 adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan kedua setelah Surat Peringatan Pertama kepada wajib pajak. Setelah 21 hari Surat Peringatan Pertama tidak dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Peringatan Kedua. Dari Surat Peringatan Kedua jika wajib pajak masih belum melunasi pajak terutangnya sampai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan dan sudah ditagih berkali dengan surat-surat pajak yang berkaitan maka wajib pajak tersebut akan diberikan Surat Paksa. Penerbitan Surat Peringatan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya sampai dengan jangka waktu 21 hari serta sebagai peringatan terakhir kepada wajib pajak untuk segera melunasi pajak terutangnya sebelum dilakukannya tindakan penagihan dengan

diterbitkannya Surat Paksa dalam hal yang terkait dengan wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Surat Peringatan Kedua ini diterbitkan 21 hari setelah Surat Peringatan Pertama dengan status kendaraan dimiliki yang terdiri dari 2 rangkap yaitu :

1. Lembar pertama untuk wajib pajak
2. Lembar kedua untuk seksi penagihan dan pembayaran

Tahapan yang dilaksanakan setelah Surat Peringatan Kedua atau SP 2 yang diterbitkan oleh seksi penagihan dan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Seksi penagihan memilah Surat Peringatan Kedua berdasarkan kecamatan dan membagikan ke anggotanya masing-masing di setiap kecamatan.
2. Menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada wajib pajak sesuai dengan alamat wajib pajak.
3. Menerima kembali hasil penyampaian Surat Peringatan Kedua disertai dengan tanda tangan sebagai bukti telah menerima Surat Peringatan Kedua dan memberikan catatan seperlunya pada lembar kedua Surat Peringatan Kedua terkait dengan kebenaran objek dan subjek pajak kendaraan bermotor.
4. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, data dari hasil penyampaian Surat Peringatan Kedua dimasukkan ke aplikasi SAAP (Sistem Aplikasi Administrasi Perpajakan)

5. Menyimpan Surat Peringatan Kedua yang belum lunasi sebagai arsip.

Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa ini diterbitkan sampai jangka waktu SP 2 telah habis dan wajib pajak tidak juga membayar pajak terutangnya. Surat Paksa merupakan surat dan upaya terakhir agar wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang. Jika pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa dikeluarkan kepada wajib pajak maka akan dilakukan penyitaan, dalam hal ini dilakukan oleh petugas jurusita yang bertindak mendatangi alamat wajib pajak.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah menjadi penyumbang terbesar dalam PAD. Di zaman modern seperti ini, tidak menutup kemungkinan kota kecil seperti Magetan juga memiliki potensi penerimaan pajak kendaraan yang cukup besar. Magetan memiliki penduduk dengan tingkat aktivitas yang cukup tinggi, setiap harinya pasti membutuhkan sarana transportasi yang memadai. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan fasilitas sarana transportasi yang ada di Magetan dengan kualitas yang kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan rata-rata masyarakat Magetan per kepala keluarga memiliki satu kendaraan bermotor yang mereka gunakan untuk

menjalankan aktivitasnya. Contohnya, untuk pergi ke sekolah rata-rata murid membawa kendaraan bermotor sendiri, karena sarana transportasi umum seperti bus kota di Magetan kurang memadai.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Magetan tiap tahunnya akan meningkat pula jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak di wilayah Magetan.

Tercapainya angka realisasi pencairan tunggakan di setiap tahunnya disebabkan pula karena adanya upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyampaian surat tagihan pajak secara *door to door*.
2. Melakukan sosialisasi ke pelosok desa tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu demi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang merata.
3. Melakukan kegiatan operasi bersama dengan Polri dengan tujuan memberi sanksi terhadap wajib pajak yang kendaraan bermotornya belum membayar pajak.
4. Mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur supaya diadakan kegiatan pemutihan, dengan harapan kendaraan yang mati pajak bisa membayar dengan adanya kegiatan pemutihan tersebut.

Keempat cara tersebut merupakan upaya-upaya yang sangat strategis dalam rangka mengoptimalkan pencairan tunggakan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan, yang akan berdampak pula pada meningkatnya penerimaan PAD.

Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, namun bukan berarti tidak ada tunggakan di dalamnya. Berbagai upaya dan kegiatan pencairan tunggakan terus dilakukan demi tercapainya target yang diinginkan, tetapi hasilnya masih belum maksimal.

Faktor-faktor penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi langsung dari lapangan dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di UPT Bapenda Magetan, menurut para staff dan seksi penagihan sebagian besar wajib pajak menunggak membayar pajak kendaraannya dengan tepat waktu dikarenakan hal-hal berikut :

1. Lupa masa jatuh tempo
2. Sibuk/sedang tidak berada di alamat wajib pajak yang terdaftar
3. Bergantung pada hasil panen
4. Jauhnya akses ke kota untuk membayar pajak, karena mayoritas keadaan alam di Magetan adalah area pegunungan
5. Kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak
6. Menganggap remeh denda pajak, sehingga wajib pajak lebih memilih membayar pajak di tahun berikutnya.

Upaya-upaya Untuk Meminimalisir Tunggakan

Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tinggi akan berdampak ke berbagai hal,

contohnya adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kurang maksimal sehingga tidak dapat memberikan kontribusi secara signifikan ke penerimaan PAD di kabupaten Magetan. Maka dari itu UPT Bapenda Magetan harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, yaitu dengan cara-cara berikut :

1. Melakukan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media yang ada, seperti contohnya media elektronik maupun media sosial. Namun, menurut hasil penelitian langsung yang diamati penulis UPT Bapenda Magetan ini melakukan sosialisasi di setiap kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Dengan mengumpulkan warga setempat dan pihak Kasi Penagihan yang menjadi pembicaranya untuk menyampaikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu. UPT Bapenda Magetan juga melakukan sosialisasi melalui banner, poster, dan berbagai media cetak untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Magetan akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu.

2. Melakukan Kegiatan Operasi Bersama dengan Polri

Salah satu upaya yang sangat strategis adalah melakukan kerja sama dengan pihak Polri untuk membantu menindak lanjuti wajib pajak yang kendaraannya tercatat telah menunggak pajak. Setiap bulan pihak UPT Bapenda Magetan rajin berkoordinasi untuk melakukan operasi gabungan di setiap titik jalan yang ada di Kabupaten Magetan.

Dan dari kegiatan tersebut dapat menambah jumlah pencairan tunggakan yang ada dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak.

3. Melakukan Koordinasi dengan PT. POS

Menjalin kerja sama serta berkoordinasi dengan pihak luar merupakan upaya-upaya dalam meminimalisir tunggakan. Salah satunya adalah dengan cara berkoordinasi dengan PT. POS, dimana PT. POS diberikan layanan untuk dapat memfasilitasi masyarakat membayarkan pajak tertunggaknya. Dengan demikian masyarakat Magetan akan dengan mudah mencari loket-loket untuk membayarkan pajak tertunggaknya.

4. Memberikan Layanan Unggulan Samsat sampai ke pelosok Desa

Jika jauhnya kota yang menjadi alasan para wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya secara tepat waktu, pihak UPT Bapenda Magetan telah memfasilitasi dengan diadakannya acara “Sambang Deso” yang ditujukan untuk masyarakat desa yang mayoritas tempat tinggalnya berada di pegunungan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan oleh UPT Bapenda Magetan sebagai upaya pencapaian target yang diinginkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Magetan adalah unit satuan kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi. Kegiatan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Magetan dilaksanakan oleh seksi penagihan serta seluruh staff yang ada. Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak serta besar kecilnya kontribusi yang diberikan pada penerimaan PAD di Kabupaten Magetan. Jika daya beli kendaraan bermotor masyarakat tinggi maka akan menimbulkan jumlah tunggakan yang tinggi pula jika tidak diimbangi dengan melakukan kegiatan pencairan tunggakan. Dari hasil penelitian, analisis tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan sistem penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan dimulai dari mengeluarkan berbagai surat perpajakan diantaranya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2) dan Surat Paksa yang semuanya dikeluarkan oleh Seksi Penagihan, dengan harapan wajib pajak dapat segera melunasi pajak terutangnya.
2. Berbagai kegiatan dalam upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PKB adalah dengan melakukan dinas luar dengan sistem *door to door* sesuai alamat wajib pajak untuk menagih pajak yang tertunggak.

3. Melakukan Sosialisasi ke berbagai kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan serta memberikan layanan unggulan Samsat sampai ke pelosok desa untuk memudahkan masyarakat membayar pajak terutangnya.
4. Mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bapenda Magetan pada tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami peningkatan senilai 8 miliar per tahunnya, yang artinya dalam penagihan pajak serta kegiatan pencairannya dari pihak Bapenda Magetan mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
5. Adapun jumlah target dan realisasi penerimaan PAD yang ada di Bapenda Magetan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena tingginya penerimaan PKB yang menjadi sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan yang lainnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan agar dapat mamaksimalkan PAD di Kabupaten Magetan untuk kemakmuran masyarakat.
2. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Magetan. Mengingat Kabupaten Magetan adalah daerah wisata yang memiliki beragam

sumber daya untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran masyarakatnya.

3. Disarankan kepada Kantor Bapenda Magetan untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda ataupun menilang kendaraan yang pajaknya tertunggak agar penerimaan PKB per tahunnya tetap maksimal

IMPLIKASI

Adapun dampak atau implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan di UPT Bapenda Prov Jatim Magetan antara lain : Hasil pencairan tunggakan dapat dimaksimalkan untuk menyumbang PAD lebih besar agar masyarakat Kabupaten Magetan lebih terjamin kehidupannya.

DAFTAR RUJUKAN

Dina Fatmadika, H. S. *Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Paja* . *Jurnal Perpajakan*, 3.

Nurmatu, Safitri. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta : Granit.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, www.pajak.go.id

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Perpajakan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan*

Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Tentang *Pajak Daerah*.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016, Tentang *Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jatim*